

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ILO memprediksi pada tahun 2006 setidaknya ada 86 juta pekerja migran yang tersebar di penjuru dunia, dan jumlah dari pekerja perempuan diperkirakan mencapai setengah dari angka tersebut. Setiap tahunnya terdapat sekitar 800.000 perempuan asal Asia yang melakukan migrasi, dengan pemasukan tahunan yang diperoleh dari pengiriman pekerja migran yang diperkirakan dapat mencapai angka 2,2 miliar dollar menjadikan pekerja migran sebagai penyumbang mata uang asing dengan nominal yang besar setelah minyak dan gas. Indonesia menjadi negara pengirim pekerja migran dengan sekitar 76% pekerjaanya adalah perempuan, Menjadikan Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar kedua setelah Filipina. Daerah Timur Tengah seperti Qatar dan anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) menjadi tujuan utama pekerja rumah tangga dengan jumlah persentase sebesar 37%. Namun keadaan mereka menjadi buruk karena mereka tidak memiliki kuasa dalam menuntut keadilan di luar negeri, penegakan hukum terhadap hak-hak mereka sangatlah lemah untuk melindungi mereka. Mereka yang berharap bekerja di luar negeri dapat merubah nasib mereka nyatanya mendapatkan penyalahgunaan dan eksploitasi dalam segala bentuk tersebut, belum lagi mereka yang bekerja dengan tidak memiliki dokumen menjadikan situasi mereka sangat rentan (Motaparthy, 2010).

Beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah yang juga menjadi tujuan penempatan tenaga kerja migran asal Indonesia antara lain adalah Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan Yordania. Berdasarkan data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2006, tercatat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2001–2005), sekitar 943 ribu pekerja migran Indonesia telah dikirim ke wilayah tersebut, atau rata-rata sekitar 200 ribu orang setiap tahunnya. Hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Qatar juga mencakup masalah ketenagakerjaan (Noor Humidah, Lisa, 2006). Pada tahun 1990-an, terjadi pergerakan pekerja migran yang berasal dari Indonesia menuju Qatar. Hingga akhirnya pada tahun 20 Januari 2008 pemerintah di Doha dan Jakarta sepakat menjalin kemitraan demi memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di Qatar. Tercatat ada 16.690 pekerja Indonesia yang bekerja di Qatar pada Oktober 2022, terdiri atas pekerja domestik dan para ahli di berbagai perusahaan Qatar atau perusahaan internasional (Rakhmat, 2023).

Sayangnya, banyak kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan asal Indonesia yang dilaporkan. Upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik maupun hukum sering kali tidak berjalan efektif dan gagal memberikan solusi tuntas. Salah satu penyebab utama adalah terbatasnya akses keadilan akibat tertutupnya sistem di negara tujuan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman lintas budaya antara Indonesia dan negara penempatan, serta adanya sikap superior dari negara penerima yang merasa memiliki keunggulan secara ekonomi maupun politik (Noor Humidah, Lisa, 2006).

Kerentanan yang dialami oleh pekerja migran di perkeruh lagi dengan adanya sistem kafala di Qatar yang menjadi dalang dibalik terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan eksploitasi dalam segala bentuk terhadap para pekerja migran perempuan khususnya. Sistem Kafala berasal dari kata, “Kafala” berasal dari istilah Bahasa Arab yang artinya berasal dari Ka-Fa-Lam yang berarti memberi jaminan, memberi jatah makan, atau menyediakan tempat tinggal yang layak (Jureidini & Hassan, 2019). Sistem kafala ini mewajibkan setiap pekerja migran yang datang dari negara pengirim untuk memiliki sponsor (kafil) yang merupakan majikan dari pekerja migran tersebut, kafil memiliki kendali atau kemampuan penuh dalam membatalkan visa milik pekerja migran yang bekerja untuk mereka dan mereka dilaporkan sebagai “*absconding*” jika mereka meninggalkan kewajiban mereka untuk bekerja kepada majikannya tanpa sepengetahuannya, dimana kemampuan istimewa ini selalu dimanfaatkan untuk mengeksploitasi para pekerja migran.

Sistem kafala ini awalnya muncul dan berkembang dari praktik kuno terhadap pekerja, terutama di bidang sektor perikanan mutiara, pada masa ini sponsor bertindak sebagai penjamin para pekerja dalam hal menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan sehari-hari, dan jaminan perlindungan untuk para pekerja, jadi pada akhirnya mereka bergantung kepada sponsor untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Namun terjadi perubahan dalam sistem ini seiring berjalannya waktu terhadap sistem kafala ini, sistem ini berubah dari yang menjamin kehidupan para pekerja menjadi alat kontrol yang ketat terhadap pekerja migran, semenjak Kuwait mengalami lonjakan ekonomi karena penemuan minyak

oleh *Gulf Oil Corp* pada tahun 1938 dan menjadikan Kuwait salah satu pengeksport minyak utama di dunia, sistem ini menjadi semakin ketat lagi.

Qatar juga mengadopsi dasar hukum yang disebut dengan *Aliens' Residence Law* (Undang-Undang Tempat Tinggal Orang Asing), dasar hukum ini menjadi akar dari sistem kafala. *Aliens' Residence Law* merupakan undang-undang yang menetapkan bahwa setiap pekerja migran asing wajib memiliki sponsor dari negara penerima yang bertanggung jawab dalam status imigrasi para pekerja migran asing. Pada awalnya sistem ini dibentuk untuk mengontrol arus migrasi dan memastikan jika para pekerja migran tidak menjadi beban bagi negara penerima, tetapi dalam praktiknya sistem kafal justru menciptakan ketergantungan yang sangat ekstrem diantara pekerja dan sponsor (kafil), yang berujung kesempatan sponsor (kafil) untuk mengeksploitasi para pekerja migran. Dan itu merupakan sejarah dari sistem kafala yang sekarang menjadi dasar pondasi dari pasar tenaga kerja migran di Qatar. Pemerintah Qatar enggan menghapusnya karena mereka menganggap sistem ini merupakan bagian dari mereka. Selain itu, sistem ini hanya condong menguntungkan pihak majikan dan agen yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar ini (Promosi Jender Organisasi Perburuhan Internasional, 2004).

Organisasi seperti *Amnesty International* dan *International Trade Union Confederation* menyoroti fakta-fakta negatif, seperti stres terkait pekerjaan yang lebih parah dari yang diharapkan, upah yang tidak dibayarkan, penyitaan paspor oleh majikan, kondisi kerja yang buruk, dan tingkat kelelahan karyawan yang tinggi sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak menguntungkan. Semua ini

terkait dengan penerapan sistem Kafala, yang merupakan sistem sponsor yang memberikan kontrol terhadap pekerja migran dan telah lama dikritik sebagai bentuk perbudakan modern. Sehubungan dengan hal ini, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyarankan pemerintah Qatar untuk memodifikasi sistem kerjanya agar sesuai dengan konvensi internasional dan standar HAM. Studi ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana ILO memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran, khususnya selama persiapan Piala Dunia 2022 (Benenson House, 2013).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dan peran yang bisa diberikan kepada kasus pekerja migran perempuan di Timur Tengah secara efektifitas, ILO telah mengeluarkan beberapa konvensi yang sangat memiliki relevansi pada kasus ini, Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk *Employment*. Namun permasalahannya adalah Qatar yang menganut sistem kafala tidak meratifikasi konvensi ILO karena dianggap berlawanan dengan sistem hukum mereka dan ILO sendiri tidak memiliki kekuatan memaksa bahkan kepada negara anggotanya yang telah meratifikasi untuk patuh kepada ILO. Penelitian ini akan menganalisis tentang segala sumber daya ILO dan kemampuannya dalam kontribusinya menangani kasus ini (Promosi Jender Organisasi Perburuhan Internasional, 2004).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran ILO dalam mendorong proteksi Pekerja Migran Indonesia di Qatar tahun 2020–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran ILO dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Qatar yang mengalami Eksploitasi dan Pelanggaran HAM di Tahun 2020-2024, serta mengetahui keterlibatan ILO dalam kerjasama Trilateral Bersama pemerintah Indonesia dan Qatar dapat menjadi celah penting yang perlu diteliti dalam penelitian ini.

2. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan oleh ILO serta keterlibatan pemerintah Indonesia dalam kerjasama Trilateral bersama Qatar.

1.4. Kegunaan Penelitian

-Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kajian organisasi internasional dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Dengan menelaah peran *International Labour Organization* (ILO) dan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam konteks sistem kafala di Qatar, penelitian ini memperluas cakupan analisis terhadap efektivitas kelembagaan internasional di negara yang belum meratifikasi konvensi utama ILO. Selain itu, penggunaan teori organisasi internasional oleh Clive Archer sebagai pendekatan konseptual

menawarkan perspektif akademis yang memperkaya literatur mengenai interaksi antara struktur global dan agensi negara dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.

-Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi strategis bagi para pembuat kebijakan, khususnya pemerintah Indonesia, dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan perjanjian bilateral yang lebih responsif terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara dengan sistem ketenagakerjaan represif seperti Qatar. Temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga perlindungan pekerja, LSM, serta komunitas advokasi HAM untuk menyusun program pendidikan, pelatihan, dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi PMI. Dengan mengidentifikasi bentuk kerja sama trilateral antara Indonesia, Qatar, dan ILO, penelitian ini turut memberikan solusi konkret dalam menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran perempuan, sehingga diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Jurnal pertama berjudul “The Role of the International Labour Organization (ILO) in the Protection of the Human Rights of Indonesian Migrant Workers”.

Penelitian yang dilakukan oleh Madaniyah et al. (2023) bertujuan untuk menganalisis kontribusi *International Labour Organization* (ILO) dalam

melindungi hak asasi pekerja migran asal Indonesia di berbagai negara tujuan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbasis pada teori humanitarisme dan liberalisme. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada jenis-jenis pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, termasuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja, serta bagaimana ILO melalui program dan konvensinya, seperti *Decent Work Programme* dan kampanye publik telah berupaya memberikan perlindungan untuk pekerja migran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ILO dan pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan perlindungan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pekerja migran.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan kajian penulis mengenai peran ILO terhadap pekerja migran Indonesia dan pendekatan analisis kualitatif yang digunakan. Namun, inovasi dari penelitian penulis terdapat pada fokus spasial dan temporal yang lebih terperinci, yakni pada kasus pekerja migran Indonesia di Qatar dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, serta penekanan pada sistem kafala yang menjadi penyebab pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi dengan kritis bahwa Qatar belum mengesahkan konvensi ILO yang signifikan seperti No. 143, meskipun ILO memiliki kantor proyek di GCC (termasuk Qatar), kemampuan lembaga ini tetap terbatas dalam hal intervensi langsung karena tidak memiliki kekuatan memaksa. Selain itu, penulis menambahkan dimensi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar sebagai elemen penting dalam mengurangi eksploitasi terhadap pekerja migran, yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya.

Kontribusi dari penelitian ini adalah menganalisis secara kontekstual batasan peran ILO di negara yang tidak meratifikasi serta menilai signifikansi peran diplomatik Indonesia dalam kerjasama trilateral, yang merupakan pendekatan strategis dan relevan dalam menangani pelanggaran HAM yang bersifat sistemik di negara tujuan seperti Qatar.

Jurnal kedua berjudul “Perlindungan bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Terhadap Tindakan Human Trafficking di Wilayah Timur Tengah Ditinjau dari Hukum Internasional”.

Penelitian oleh Yuliardi et al. (2021) memiliki tujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKI) dari praktik perdagangan manusia di wilayah Timur Tengah, dengan mengacu pada sudut pandang hukum internasional dan domestik. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif, serta menekankan pentingnya berbagai instrumen hukum seperti Protokol Palermo, CEDAW, Konvensi Migran 1990, dan berbagai undang-undang dalam negeri seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2017 untuk menjaga keselamatan pekerja migran. Penelitian ini juga menyoroti peran negara dalam menjalin kerja sama bilateral dan multilateral untuk menangani masalah perdagangan manusia dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan bagi korban.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan kajian penulis, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia di daerah Timur Tengah. Namun, keunikan dari penelitian penulis terdapat pada fokus mendalamnya pada eksploitasi dan

pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks sistem kafala di Qatar selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini juga menekankan peran International Labour Organization (ILO) serta keterbatasan efektivitasnya dikarenakan Qatar yang belum meratifikasi konvensi penting seperti ILO No. 143. Di samping itu, penulis menyorotii adanya kantor proyek ILO di negara-negara GCC sebagai bentuk keterlibatan lembaga internasional dalam sistem lokal di Qatar, serta meneliti partisipasi diplomatik Indonesia sebagai strategi kerja sama pihak ketiga untuk menghadapi kekerasan sistemik.

Dengan ini, penelitian penulis tidak hanya menambah wawasan mengenai perlindungan pekerja migran dari sudut pandang hukum internasional, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan diplomatis dalam menilai efektivitas institusi internasional di negara yang belum meratifikasi, seperti Qatar.

Jurnal ketiga berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran”.

Penelitian yang dilakukan oleh Likumahua et al. (2023) berusaha untuk mengkaji pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja migran di Qatar menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus studi ini adalah pada ketegangan antara sistem kafala dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975. Jurnal ini menyimpulkan bahwa, meskipun sistem kafala didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan dan kepercayaan secara teoritis, dalam praktiknya sering dimanfaatkan oleh majikan untuk menindas pekerja migran, seperti dengan

menyita dokumen, menahan pembayaran, dan membatasi kebebasan bergerak. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi sistem kafala serta menyerukan kepada ILO untuk memberikan tanggapan yang lebih kuat terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh tenaga kerja migran di Qatar.

Dalam penelitian penulis memiliki hubungan signifikan yang berkaitan dengan fokus geografis (Qatar) serta isu mengenai sistem kafala. Namun, kebaruan penelitian penulis terletak pada tiga poin penting: (1) penulis dengan jelas mengkaji periode tahun 2020 hingga 2024, termasuk dinamika pasca-Piala Dunia 2022 yang belum banyak diperhatikan dalam studi-studi sebelumnya (2) penulis menyoroti batasan struktural ILO yang tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan, meskipun terdapat kantor proyek di kawasan GCC (3) penulis menambahkan aspek diplomatik dengan menganalisis peran bilateral antara Indonesia dan Qatar sebagai cara untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran melalui pendekatan kerja sama trilateral.

Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya memperkuat argumen mengenai kelemahan sistem kafala, tetapi juga memperluas pembahasan ke dalam efektivitas diplomasi dan peran negara asal dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi tenaga kerja migran dengan cara yang lebih nyata di tingkat internasional.

Jurnal keempat berjudul “The Islamic Principle of Kafala as Applied to Migrant Workers: Traditional Continuity and Reform”.

Penelitian yang dilakukan oleh Jureidini dan Hassan (2020) mengkaji sistem kafala dalam pandangan hukum Islam serta praktik terkini di negara-negara Teluk, termasuk Qatar. Mereka menunjukkan bahwa sistem kafala saat ini telah menyimpang jauh dari nilai-nilai fundamental Islam seperti tanggung jawab dan solidaritas social, dan kini lebih cenderung menjadi sistem kerja yang mengutamakan kontrol serta eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan sistemik, seperti penghapusan kafala dan pergeseran menuju hubungan kerja berbasis kontrak (ijāra), sebagai langkah krusial, yang terlihat dalam reformasi ketenagakerjaan di Qatar setelah adanya tekanan internasional, termasuk dari ILO.

Studi ini sejalan dengan fokus penelitian penulis, yaitu meneliti praktik kafala serta perlakuan terhadap tenaga kerja migran di Qatar. Namun, keunikan dari penelitian penulis terletak pada fokus waktu yang lebih spesifik (2020-2024) dan konteks pekerja migran asal Indonesia, disertai penekanan pada dimensi diplomasi Indonesia serta peran strategis ILO meskipun ada keterbatasan karena Qatar belum meratifikasi Konvensi ILO No. 143. Selain itu, penelitian penulis juga membahas keterlibatan langsung ILO di Qatar melalui pendirian kantor proyek yang merupakan satu-satunya di kawasan GCC, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Fokus penulis pada kolaborasi trilateral antara Indonesia, Qatar, dan ILO juga menawarkan pendekatan baru dalam mengevaluasi sejauh mana perlindungan terhadap pekerja migran dapat efektif.

Kontribusi khas dari penelitian ini adalah menyoroti dinamika kekuatan lembaga internasional di negara yang belum meratifikasi, serta mengeksplorasi

kemungkinan strategi diplomasi Indonesia sebagai tambahan dari upaya ILO untuk mempengaruhi reformasi ketenagakerjaan di Qatar, terutama setelah Piala Dunia 2022.

Jurnal kelima berjudul “Asymmetric Information under the Kafala Sponsorship System: Impacts on Foreign Domestic Workers’ Income and Employment Status in the GCC Countries”.

Penelitian oleh Malit dan Naufal (2016) mengkaji dampak dari asimetri informasi dalam sistem kafala terhadap status pekerjaan dan pendapatan pekerja rumah tangga migran di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC), termasuk Qatar. Studi ini menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara negara pengirim dan penerima, minimnya perjanjian bilateral, serta tidak adanya perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga di negara penerima, menciptakan kerentanan ekonomi dan hukum yang signifikan bagi pekerja migran. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran sentral agen perekrutan dalam memperburuk ketimpangan informasi yang sering menyebabkan guncangan ekonomi, deportasi dini, dan eksploitasi. Studi ini menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap agen perekrutan serta peningkatan edukasi hukum bagi pekerja sebelum dan sesudah keberangkatan.

Penelitian ini memiliki irisan penting dengan fokus kajian penulis, terutama dalam mengangkat kerentanan struktural pekerja migran di bawah sistem kafala di Qatar. Namun, *novelty* dari penelitian penulis terletak pada beberapa aspek: (1) fokus spasial dan temporal yang lebih tajam, yaitu pada pekerja migran asal

Indonesia di Qatar periode 2020–2024, yang belum dibahas dalam studi sebelumnya. (2) analisis tentang peran *International Labour Organization* (ILO), terutama melalui keberadaan *project office* satu-satunya di GCC dan keterbatasan pengaruhnya akibat Qatar belum meratifikasi Konvensi ILO No. 143. (3) penekanan pada kerja sama diplomatik trilateral antara Indonesia, Qatar, dan ILO sebagai pendekatan alternatif dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi baru yang lebih kontekstual terhadap literatur tentang perlindungan pekerja migran, dengan memadukan analisis struktural sistem kafala dan institusi internasional serta dimensi diplomasi negara asal sebagai strategi perlindungan yang lebih efektif dan realistis di kawasan yang minim komitmen hukum terhadap standar ketenagakerjaan internasional.

Jurnal keenam berjudul “Examining Indonesia-Qatar Relations through the Five-Dimensional Framework”.

Penelitian oleh Rakhmat (2023) menganalisis hubungan bilateral Indonesia dan Qatar melalui kerangka lima dimensi: politik dan diplomatik, ekonomi dan perdagangan, militer dan keamanan, budaya, dan energi. Studi ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, yang dipengaruhi oleh kepentingan bersama dalam diplomasi global, kerjasama ekonomi, hingga promosi Islam moderat. Artikel ini menyoroti peran Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan kebijakan luar negeri

“bebas aktif” yang menjadikannya mitra strategis bagi Qatar dalam isu global seperti krisis Afghanistan, serta dalam penguatan kerja sama ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, media, dan wawancara, dan bertujuan menutup kesenjangan literatur akademik mengenai hubungan Indonesia dan Timur Tengah, khususnya dengan Qatar.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beberapa dari sebagian penelitian sebelumnya masih terfokus pada dua pendekatan utama: yang pertama, penekanan pada pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks sistem kafala. Kedua, mendorong negara-negara tujuan seperti Qatar untuk meratifikasi konvensi internasional ILO demi meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif, legalistik, dan kritis terhadap sistem yang ada, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada peran lembaga internasional seperti ILO dalam membangun kerja sama antarnegara untuk mencapai perlindungan tersebut.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih kontekstual dan institusional, yang secara khusus menganalisis peran ILO sebagai penghubung dalam inisiasi kerja sama trilateral antara Indonesia dan Qatar dalam periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini tidak hanya menyoroti posisi ILO sebagai pembentuk norma, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan fungsi artikulatif, dan operasional melalui keberadaan kantor proyek ILO yang merupakan satu-satunya di kawasan GCC. Aspek ini belum mendapatkan perhatian utama dalam penelitian

sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Madaniyah et al. , Yuliardi et al. , dan Likumahua et al. , yang lebih menekankan pada aspek hukum internasional atau tekanan terhadap Qatar untuk mereformasi sistem kafala.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dimensi diplomasi Indonesia sebagai kekuatan pendukung di balik keterbatasan struktural ILO, sejalan dengan kerangka teori Clive Archer yang menggarisbawahi pentingnya interaksi antara struktur internasional dan agensi negara. Berbeda dengan penelitian Rakhmat (2023) yang melihat hubungan Indonesia-Qatar dari sudut pandang makro-politik, studi ini mempersempit fokusnya pada kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan menempatkan diplomasi Indonesia sebagai pendorong utama dalam efektivitas perlindungan migran. Selain itu, konteks pasca-Piala Dunia 2022, yang mencerminkan perubahan global terhadap pengelolaan tenaga kerja di Qatar, juga menjadi perbedaan signifikan dibandingkan literatur sebelumnya yang belum secara eksplisit membahas isu-isu terkini tersebut.

Dengan demikian, kesimpulan dari tinjauan literatur ini menegaskan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggeser perhatian dari evaluasi normatif menuju analisis peran fasilitatif ILO dalam hubungan internasional, serta mengeksplorasi potensi kerja sama trilateral yang lebih fungsional melalui sinergi antara lembaga internasional dan diplomasi negara pengirim tenaga kerja. Inilah dasar yang membedakan penelitian ini dari enam penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dalam kajian ini.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Teori organisasi internasional yang dikembangkan oleh Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* (2001) merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang menyoroti pentingnya lembaga internasional sebagai aktor yang memengaruhi dinamika global. Archer memandang bahwa organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum negosiasi antarnegara, melainkan juga sebagai aktor independen yang memiliki kapasitas untuk membentuk norma, memengaruhi kebijakan, dan mengarahkan praktik negara-negara di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kata lain, organisasi internasional berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan terkoordinasi.

Dalam kerangka pemikiran Archer, terdapat beberapa fungsi utama organisasi internasional yang menjadi dasar analisis atas eksistensi dan efektivitas organisasi-organisasi ini. Fungsi pertama adalah fungsi normatif, yaitu peran organisasi internasional dalam menetapkan dan menyebarluaskan norma, nilai, serta standar internasional kepada negara-negara anggota. Fungsi ini menjadikan organisasi internasional sebagai pembentuk kerangka etis dan hukum yang menjadi acuan dalam perilaku internasional, meskipun sifatnya sering kali tidak mengikat secara hukum. Namun, norma yang dibentuk tetap memiliki kekuatan pengaruh melalui legitimasi moral dan tekanan internasional (*International Organizations*, 2001).

Fungsi kedua adalah fungsi artikulatif, yang mencakup upaya organisasi internasional untuk menanamkan nilai, meningkatkan kesadaran, dan membentuk pola pikir yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Organisasi internasional menjalankan fungsi ini melalui kegiatan seperti pelatihan, kampanye, seminar, dan penerbitan berbagai informasi edukatif untuk mendukung perubahan sosial dan kelembagaan di berbagai negara. Kemudian kemampuan organisasi internasional untuk menjadi forum yang mempertemukan dan mengartikulasikan kepentingan para aktor internasional, baik negara-negara anggota maupun aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan sektor swasta. Fungsi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan representatif melalui dialog multilateral serta penyelarasan berbagai kepentingan yang ada.

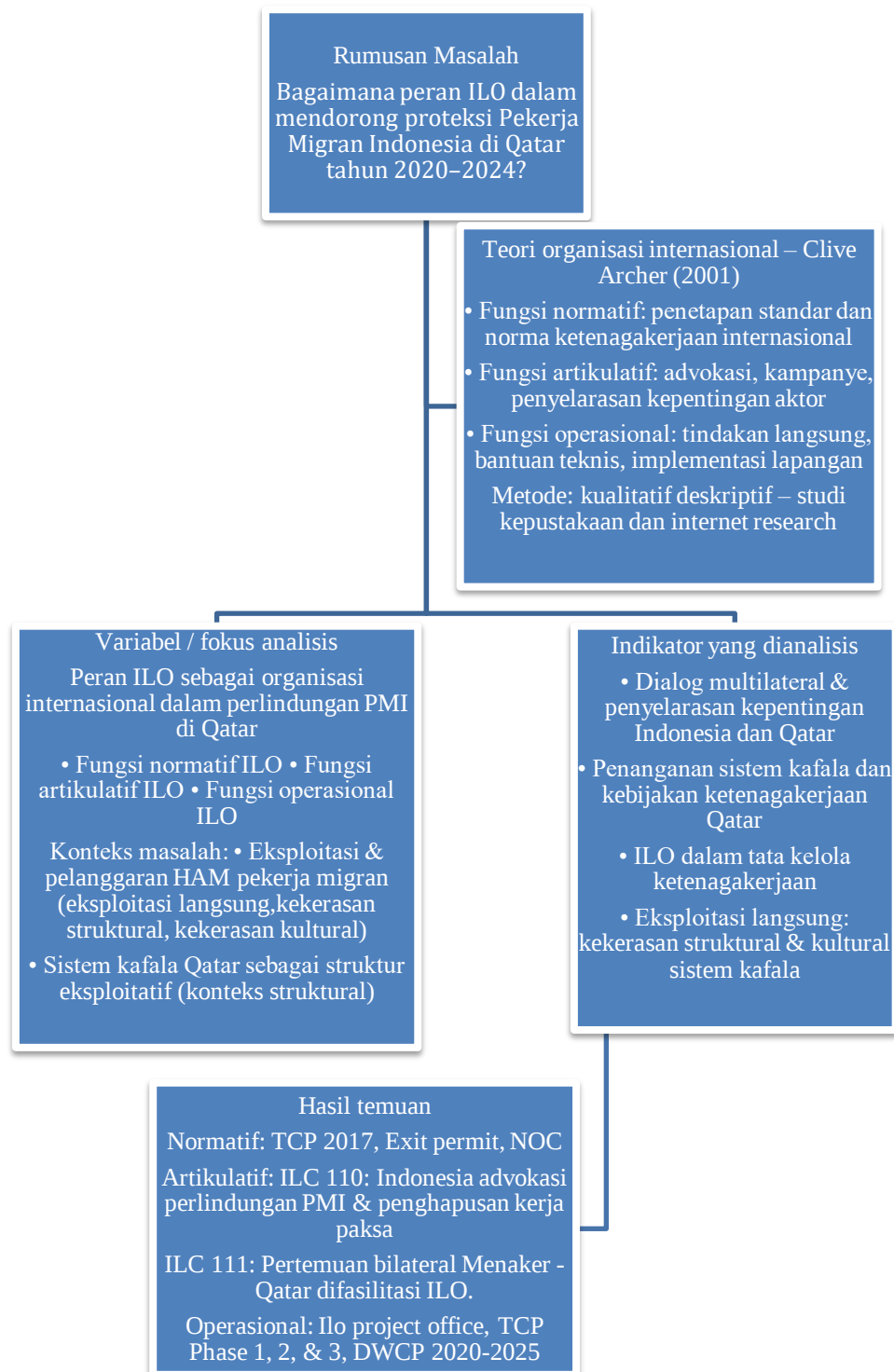
Selanjutnya, fungsi ketiga yang diuraikan oleh Archer adalah fungsi operasional, yaitu kapasitas organisasi internasional untuk melakukan tindakan langsung di lapangan, seperti bantuan teknis, pelaksanaan program kerja, dan pengawasan implementasi kebijakan di negara-negara anggota. Fungsi ini menegaskan bahwa organisasi internasional tidak hanya sebatas pembuat kebijakan atau pengusung norma, tetapi juga pelaksana aktif yang memiliki kapasitas teknis dan logistik dalam mendorong perubahan nyata (*International Organizations*, 2001).

Selain mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut, Archer juga menekankan bahwa organisasi internasional tidak memiliki kekuatan koersif, sehingga keberhasilan implementasi norma dan kebijakan sangat bergantung pada kemauan

politik negara anggota. Oleh karena itu, efektivitas organisasi internasional ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu membangun konsensus, membina kerja sama, dan memanfaatkan legitimasi moral dalam mempengaruhi perilaku negara.

Dengan demikian, teori Clive Archer memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis bagaimana organisasi internasional dapat menjalankan peran strategisnya dalam tata kelola global. Teori ini mampu menjelaskan kompleksitas peran ILO selama ini di dua negara di Indonesia dan Qatar dalam isu pekerja migran. Teori ini menempatkan organisasi internasional bukan sebagai entitas pasif, melainkan sebagai agen perubahan yang memiliki pengaruh nyata terhadap proses diplomasi, pembuatan kebijakan, dan transformasi norma di kancah internasional (*International Organizations*, 2001).

1.6. Operasionalisasi Konsep



Gambar 1.1. Variabel dan Indikator penelitian

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

1.6.1. Definisi Konseptual

Penelitian ini didasarkan dari tiga konsep utama yang menjadi kerangka analisis, yaitu eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sistem kafala, serta peran *International Labour Organization* (ILO). Ketiga konsep ini relevan untuk memahami kondisi kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Qatar, khususnya selama periode 2020–2024.

Eksplorasi dan pelanggaran HAM secara konseptual dipahami sebagai bentuk ketidakadilan sistemik dan perlakuan tidak manusiawi terhadap individu yang mengakibatkan terampasnya hak-hak dasar mereka. Dalam konteks pekerja migran, eksploitasi mencakup berbagai bentuk tindakan yang memanfaatkan posisi lemah atau ketergantungan pekerja untuk kepentingan sepihak majikan atau pihak lain. Sementara itu, Penelitian ini membatasi pelanggaran HAM pada hak-hak ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia di Qatar yang berkaitan langsung dengan sistem kafala selama periode 2020–2024 (Likumahua et al, 2023).

Bentuk pelanggaran yang dianalisis meliputi penyitaan paspor, keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah, pembatasan kebebasan berpindah kerja, jam kerja berlebihan tanpa kompensasi yang layak, serta kekerasan fisik maupun psikologis yang dialami pekerja migran. Penelitian tidak membahas pelanggaran HAM di luar konteks hubungan kerja, seperti hak politik, kebebasan berpendapat, hak kewarganegaraan, maupun isu HAM umum yang tidak berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Qatar (Amnesty International, 2013).

Sistem kafala secara konseptual adalah mekanisme sponsor kerja yang diberlakukan di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Qatar. Sistem ini mewajibkan setiap pekerja migran untuk memiliki sponsor (kafil), yang bertanggung jawab atas status legal mereka di negara tujuan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi juga memberikan kuasa yang tidak seimbang kepada majikan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak-hak pekerja (Jureidini & Hassan, 2019).

Sementara itu, peran *International Labour Organization* (ILO) secara konseptual merujuk pada fungsi organisasi internasional sebagai pembentuk norma dan pelindung hak-hak buruh di tingkat global. ILO memiliki mandat untuk menetapkan standar internasional, memberikan pelatihan serta bantuan teknis kepada negara anggota, dan melakukan advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Namun, karena ILO tidak memiliki kekuatan koersif, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota, termasuk dalam hal ratifikasi dan implementasi konvensi internasional (Archer, 2001).

1.6.2. Definisi Operasional

Eksplorasi dan pelanggaran HAM dalam konteks ini difokuskan ke dalam tiga indikator utama: Pertama, eksploitasi langsung, yang mencakup praktik penyitaan paspor oleh majikan, keterlambatan atau pemotongan gaji secara sepihak, jam kerja melebihi batas yang wajar tanpa kompensasi, serta kekerasan fisik atau seksual terhadap pekerja migran. Kedua, kekerasan struktural, yang tercermin

dalam sistem hukum dan kebijakan yang tidak adil seperti ketentuan visa yang hanya bisa diterbitkan atau dibatalkan oleh majikan, larangan pindah kerja tanpa persetujuan sponsor, atau tidak adanya akses terhadap mekanisme hukum bagi pekerja migran. Ketiga, kekerasan kultural, yakni bentuk-bentuk diskriminasi berbasis etnis dan gender, stereotip negatif terhadap pekerja perempuan asal Asia Tenggara, serta sikap sosial di negara tujuan yang memandang pekerja migran sebagai kelas bawah yang tidak layak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Sistem kafala dioperasikan sebagai struktur hukum dan sosial yang menciptakan dominasi sponsor terhadap pekerja. Ini tercermin dari aturan yang mewajibkan pekerja untuk tinggal dan bekerja hanya di bawah satu sponsor, ancaman pelaporan sebagai “kabur” (*absconding*) jika pekerja meninggalkan majikan, serta pembatasan kebebasan untuk mencari pekerjaan lain. Dalam hal ini, sistem kafala menjadi indikator kekerasan struktural karena ia menjadi dasar hukum yang memperkuat ketidaksetaraan dalam hubungan kerja.

Peran ILO dalam penelitian ini dioperasionisasikan melalui tiga indikator utama yang menjadi titik ukur: Pertama, fungsi normatif, yaitu melalui konvensi-konvensi seperti ILO No. 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, ILO No. 97 tentang migrasi untuk pekerjaan, dan ILO No. 143 tentang pekerja migran. Kemudian Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 144 tentang Konsultasi Tripartit (Standar Ketenagakerjaan Internasional) pada 17 Oktober 1990. Konvensi ini memiliki wewenang dalam mengatur mekanisme konsultasi antara pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja dalam proses penyusunan dan penerapan standar ketenagakerjaan internasional. Meskipun Qatar

belum meratifikasi beberapa konvensi tersebut, keberadaan norma ini tetap menjadi tolok ukur internasional dalam menganalisis pelanggaran HAM.

Kedua, fungsi artikulator, terlihat dari upaya ILO dalam menyelenggarakan kampanye publik, pelatihan keterampilan kerja, dan program peningkatan kesadaran hukum bagi pekerja migran. Ketiga, fungsi operasional, yang dapat diamati melalui keberadaan kantor proyek ILO di Qatar, satu-satunya di kawasan GCC, yang berperan langsung dalam mendukung reformasi ketenagakerjaan, mendorong penghapusan sistem kafala, dan meningkatkan upah serta keselamatan kerja.

Dengan pendekatan konseptual dan operasionalisasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana interaksi antara struktur internasional (ILO), sistem lokal (kafala), dan agensi negara seperti Indonesia dan Qatar memengaruhi perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

1.7. Argumen Penelitian

Argumen dalam penelitian ini berdasarkan kerangka teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, Bagaimana peran ILO dalam mendorong proteksi Kerjasama pemerintah Indonesia dan Qatar dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia tahun 2020–2024. Dalam menjawab rumusan masalah, argumen penelitian dibangun sebagai berikut:

Pertama, ILO menjalankan fungsi normatifnya melalui pembentukan standar internasional terkait perlindungan pekerja migran, seperti Konvensi ILO

No. 189 dan No. 97. Kemudian Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 144 tentang Konsultasi Tripartit (Standar Ketenagakerjaan Internasional) pada 17 Oktober 1990. Konvensi ini memiliki wewenang dalam mengatur mekanisme konsultasi antara pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja dalam proses penyusunan dan penerapan standar ketenagakerjaan internasional. Meskipun Qatar belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, keberadaan norma-norma ini tetap penting karena berfungsi sebagai acuan moral dan referensi internasional. Sesuai dengan pandangan Archer, fungsi normatif ini membentuk batas perilaku negara, sekalipun tidak memiliki kekuatan memaksa secara langsung. Fakta bahwa Qatar mendapat teguran dalam forum *International Labour Conference* (ILC) atas pelanggaran terhadap Konvensi No. 29 dan No. 81 menunjukkan bahwa ILO tetap memainkan peran moral dan diplomatik untuk menekan negara tujuan.

Kedua, ILO menjalankan fungsi artikulatif, sebagaimana ditegaskan oleh Archer, dengan meningkatkan kesadaran publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan memberikan pelatihan serta kampanye untuk mendukung hak-hak pekerja migran. Dalam kasus Qatar, ILO berkontribusi melalui proyek reformasi ketenagakerjaan dan penghapusan sistem kafala, salah satunya lewat pembukaan *project office* ILO satu-satunya di kawasan GCC. Hal ini menandakan upaya aktif ILO untuk menyelaraskan praktik ketenagakerjaan Qatar dengan standar internasional, meskipun keterbatasan tetap muncul karena ketiadaan mekanisme paksaan.

Ketiga, fungsi operasional ILO terlihat dari keterlibatan langsungnya di lapangan, termasuk kerja sama dengan pemerintah Qatar dalam proyek reformasi ketenagakerjaan. Ini mencerminkan aspek penting dalam teori Archer bahwa organisasi internasional dapat berperan aktif sebagai pelaksana program di tingkat lokal. Namun, karena efektivitas organisasi internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara, maka peran pemerintah Indonesia menjadi penting sebagai aktor negara (agensi) yang dapat memperkuat tekanan normatif dan mendorong perubahan melalui kerja sama bilateral atau trilateral.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat bertindak sebagai penyeimbang kelemahan struktural ILO, melalui diplomasi bilateral dengan Qatar serta kerja sama dalam program perlindungan pekerja migran. Pendekatan ini konsisten dengan gagasan Archer mengenai interaksi antara struktur dan agensi ILO sebagai struktur internasional yang menetapkan norma dan kerangka kerja, sementara Indonesia sebagai agensi negara yang memiliki kapasitas untuk merespons, menyesuaikan, bahkan mendorong perubahan dalam sistem ketenagakerjaan Qatar melalui peran diplomatik dan politik.

Dengan demikian, jawaban teoritis terhadap rumusan masalah ini adalah bahwa peran ILO dalam perlindungan PMI di Qatar bersifat normatif dan fasilitatif, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah Indonesia sebagai aktor negara yang mampu memanfaatkan kerangka normatif ILO untuk menekan dan membentuk perilaku negara tujuan melalui pendekatan kerja sama internasional yang strategis.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah dengan tujuan agar pengguna dapat memahami realitas sosial secara mendalam dari sudut pandang individu yang mengalaminya, dengan menekankan makna, pengalaman subjektif, dan konteks kehidupan sosial yang kompleks. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada angka dan generalisasi, penelitian dengan pendekatan kualitatif berusaha menggambarkan fenomena secara menyeluruh melalui deskripsi yang kaya dan mendalam, dengan menggunakan metode seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara terbuka. Dalam pendekatan ini, realitas dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antar individu, sehingga data yang diperoleh bersifat naratif dan interpretatif.

Para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif memposisikan diri sebagai instrumen utama yang berperan aktif dalam memahami, menginterpretasikan, dan merefleksikan temuan di lapangan dengan tetap mempertahankan prinsip keterbukaan, konteksualitas, dan reflektivitas sepanjang proses penelitian. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fungsi *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional dalam melindungi hak asasi pekerja migran asal Indonesia di Qatar, khususnya terkait dengan sistem kafala dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Pendekatan ini dipilih karena pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, yang mengacu pada sudut pandang subjek yang terlibat, serta menguraikan makna, pola, dan interaksi yang

terjadi dalam suatu fenomena dengan cara yang alami dan menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak berusaha melakukan pengukuran secara kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai proses, dinamika, dan latar belakang peristiwa yang diteliti.

Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan peran ILO di negara yang tidak meratifikasi seperti Qatar, serta menganalisis bagaimana interaksi antara ILO, Indonesia, dan Qatar dalam memengaruhi respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat cocok untuk mengeksplorasi dimensi normatif, kelembagaan, dan diplomatik dalam isu ketenagakerjaan internasional yang rumit dan berhubungan dengan politik. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan resmi ILO, kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Qatar, dokumen hukum internasional, artikel akademik, serta laporan investigasi dari organisasi non-pemerintah dan media internasional. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola peran, strategi diplomatik, serta batasan struktural yang dihadapi ILO dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Qatar.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa teks dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pemilihan ini diambil untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menyeluruh mengenai peran *International Labour Organization* (ILO) dalam melindungi hak asasi para pekerja migran Indonesia di Qatar pada periode 2020 hingga 2024. Tujuan dari

metode kualitatif deskriptif adalah untuk mengamati dan mendeskripsikan fenomena sosial secara sistematis, serta menjelaskan makna, proses, dan hubungan antar elemen yang mempengaruhi perlindungan pekerja migran dalam skala internasional.

Tipe penelitian deskriptif analisis berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan interaksi yang terjadi antara berbagai aktor terkait, seperti ILO, pemerintahan Indonesia, dan pemerintah Qatar, yang tidak memungkinkan untuk diuraikan secara statistik dan membutuhkan penjelasan kontekstual serta naratif. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai situasi yang dialami oleh pekerja migran, termasuk kendala struktural, tantangan di bidang hukum, dan dinamika kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri.

Dalam hal ini, ILO memegang peranan penting dalam mendorong dan memfasilitasi Kerjasama trilateral antara Indonesia dan Qatar, melalui beragam inisiatif seperti kampanye publik, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, advokasi terhadap penghapusan sistem kafala, serta penyediaan bantuan teknis dalam penyusunan regulasi nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. ILO juga turut serta dalam mendukung Indonesia dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan berbasis pada standar internasional, termasuk melalui program seperti *Decent Work Programme* dan kerja sama trilateral. Peran ILO yang aktif ini menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesadaran serta memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Qatar.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk memberikan makna dan pemahaman yang mendalam mengenai proses kerja sama internasional serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ketenagakerjaan global.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dan lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian ini dilakukan oleh unsur pelaku penelitian, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *desk research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO). Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan dari organisasi non-pemerintah, artikel media kredibel, serta publikasi akademik.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berkaitan dengan peran *International Labour Organization* (ILO) dalam mendorong proteksi dan memfasilitasi kerja sama antara Indonesia dan Qatar dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian penulis memfokuskan pembahasan pada bagaimana ILO sebagai organisasi internasional dapat menjalankan fungsi-fungsi normatif, artikulatif, dan operasional untuk mendorong reformasi ketenagakerjaan di Qatar serta memperkuat kapasitas perlindungan dari pihak Indonesia. Objek penelitian ini adalah keterlibatan ILO dalam membangun kerja sama strategis antara kedua negara, khususnya selama periode 2020–2024.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif mengacu pada informasi yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau dokumen teks, bukan dalam format angka atau statistik. Data ini memiliki sifat deskriptif dan digunakan untuk menggali secara mendalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi pekerja migran Indonesia di Qatar.

Dalam penelitian ini, data diambil dari berbagai sumber tertulis seperti artikel penelitian, jurnal akademik, laporan resmi dari *International Labour Organization* (ILO), dokumen kebijakan dari pemerintah Indonesia dan Qatar, laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO), serta publikasi media yang relevan. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran secara kontekstual tentang praktik eksploitasi dalam sistem kafala, kebijakan perlindungan tenaga kerja migran, serta peran ILO dalam mendorong kerja sama bilateral antara Indonesia dan Qatar.

Pemanfaatan data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif terkait dinamika hubungan internasional, tantangan perlindungan pekerja, serta kontribusi lembaga internasional dalam memulai perubahan kebijakan yang berfokus pada penghormatan terhadap hak-hak pekerja migran.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai dokumen tertulis yang berkaitan

dengan topik penelitian. Peneliti tidak melakukan wawancara atau pengumpulan data secara langsung dari sumber, tetapi memanfaatkan informasi yang telah dirilis oleh lembaga resmi secara langsung, akademisi, dan institusi terkait yang memiliki kredibilitas ilmiah dan institusional.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan resmi dari *International Labour Organization* (ILO), dokumen kebijakan dari pemerintah Indonesia dan Qatar, laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO), serta publikasi media yang dapat dipercaya yang membahas sistem kafala, perlindungan hak pekerja migran, dan kerjasama trilateral internasional di sektor ketenagakerjaan.

Sumber-sumber tersebut berperan sebagai bahan utama dalam proses analisis untuk memahami jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Qatar, peran ILO dalam mendorong kerja sama trilateral, serta strategi dan kebijakan perlindungan yang dilakukan Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Pemilihan sumber data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kajian yang didasarkan pada bukti dokumentatif dan narasi kebijakan aktual yang sedang berlangsung.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*) dan *internet research* sebagai metode utama teknik pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan cara mengakses dan mengamati berbagai dokumen, laporan resmi, artikel jurnal ilmiah, berita online dari media, dan publikasi institusional yang relevan dengan peran

International Labour Organization (ILO) dalam kerja sama Indonesia dan Qatar terkait perlindungan pekerja migran.

Observasi tidak langsung memungkinkan peneliti untuk menelaah informasi dari berbagai sumber kredibel tanpa harus terlibat secara fisik di lokasi penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami dinamika kebijakan, reformasi ketenagakerjaan, serta kontribusi ILO dalam membentuk norma dan praktik perlindungan buruh migran secara lebih luas. Teknik ini dinilai efektif untuk menggali data dalam konteks hubungan internasional dan kebijakan publik, di mana dokumen dan rekaman digital merupakan sumber utama informasi.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menyocokkan data yang diperoleh dengan kerangka berpikir yang digunakan. Data yang dikumpulkan oleh penulis dipilah, dikelompokkan, dan diringkas untuk mendapatkan fokus pembahasan dan makna temuan yang lebih jelas.

1.8.8. Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dipastikan bersumber dari dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan publikasi akademik yang kredibel serta valid. Data-data diperoleh melalui sumber-sumber terpercaya. laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO), serta publikasi media yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan resmi dari *International Labour Organization* (ILO), kemudian jurnal lokal dan internasional yang terverifikasi, pernyataan kebijakan dari pemerintah Indonesia dan Qatar, serta

dokumen hukum. Selanjutnya, peneliti akan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan fungsi organisasi internasional yang dirumuskan oleh Clive Archer.